



PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LUBUK PAKAM

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara waris antara:

1. Penggugat I, NIK:120724112650093, perempuan, tempat/tanggal lahir Kelambir V, 31 Desember 1958, umur 65 Tahun, Pendidikan terakhir SD, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;
2. Tergugat II, NIK:1207232408620003, laki-laki, tempat/tanggal lahir Pujomulio 24 Desember 1962, umur 61 tahun, Pendidikan terakhir SD, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan: Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;
3. Penggugat III, NIK:1207237112640012, perempuan, tempat/ tanggal lahir Puiwodani 31 Desember 1964, umur 59 tahun, Pendidikan terakhir SD, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai Penggugat III;
4. Penggugat IV, NIK 1207231706850003, laki-laki, tempat/tanggal lahir Pujimulyo 17 Juni 1985, umur 38 tahun, Pendidikan terakhir SLTA, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai

Hal. 1 dari 37 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat IV;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Borkat Harahap, SH, Slamet Mulyana, SH dan Irwan Roebama, S.H. masing-masing Advokat dari Kantor Pengacara Borkat Harahap, Roebama & Rekan beralamat di Jalan Brigjen Katamso Nomor: 417 Kelurahan Sei Mati Kecamatan Medan Maimun Kota Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 September 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 929/PAN.PA.W2-A10/HK.2.6/XI/2023 tanggal 21 November 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

lawan

1. Tergugat I, perempuan, umur 52 tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, tempat tinggal di Kabupatea Deli Serdang, dimana selanjutnya disebut Tergugat I;
2. Tergugat II, umur: 50 tahun, Agama Islam, Perempuan Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, dimana selanjutnya disebut Tergugat II;
3. Tergugat III, umur 48 tahun, Agama Islam, laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, dimana selanjutnya disebut Tergugat III;
4. Tergugat IV, umur 46 tahun, Agama Islam, laki laki, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, dimana selanjutnya disebut Tergugat IV;
5. Tergugat V, umur 44 tahun, Agama Islam, laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, dimana selanjutnya disebut Tergugat V;
6. Tergugat VI, umur 40 tahun, Agama Islam, perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, dimana selanjutnya disebut Tergugat VI;
7. Tergugat VII, umur 38 tahun, Agama Islam, laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang,

Hal. 2 dari 37 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk



dimana selanjutnya disebut Tergugat VII;

8. Tergugat VIII, Umur 35 Tahun, Agama Islam, Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, dimana selanjutnya disebut Tergugat VIII;

9. Tergugat IX, Umur 33 Tahun, Agama Islam, Laki laki, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, dimana selanjutnya disebut Tergugat IX;

10. Tergugat X, Umur 29 Tahun, Agama Islam, Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut Tergugat X;

selanjutnya disebut sebagai para **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan waris terhadap Tergugat dengan surat gugatannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam, Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk, tanggal 8 November 2023 dan perbaikan gugatan yang diajukan dalam persidangan dengan suratnya tanggal 13 November 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat I, II dan III adalah anak-anak kandung dan Penggugat IV adalah Cucu kandung (anak Alm. Syamsudin Bin Ali Akbar) dari Alm. Ali Akbar Bin Jamar yang telah meninggal dunia pada tahun 1993 di Dusun I Desa Pujimulyo, Kecamatan Sunggal dan Almarhumah Tiah Binti Podok yang meninggal dunia tanggal 25-07-1995 dimana kedua-duanya meninggal dalam keadaan Islam;
2. Bahwa Para Tergugat adalah anak-anak Alm. Muhammad Nuh Bin Ali

Hal. 3 dari 37 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akbar dan merupakan Cucu dari Alm. Ali Akbar Bin Jamar dan Almh. Tiah Binti Podok;

3. Bahwa Alm. Ali Akbar Bin Jamar dan Almh. Tiah Binti Podok mempunyai anak-anak sebanyak 7 (tujuh) orang yaitu :
 - Muhammad Nuh Bin Ali Akbar yang juga dipanggil Moh, Laki-laki telah meninggal dunia di Kecamatan Sunggal pada tanggal 15 Januari 2014 i.c ayah dari Para Tergugat;
 - Timin Bin Ali Akbar, Laki-laki;
 - Muhammad Saleh Bin Ali Akbar, laki-laki, telah meninggal dunia di Kabupaten Langkat pada tanggal 27 Juni 2016;
 - Penggugat I, Perempuan (Penggugat 1);
 - Syamsuddin Bin Ali Akbar, laki-laki, telah meninggal dunia di Kecamatan Sunggal pada tanggal 25 Maret 2021 i.c ayah dari Penggugat IV;
 - Sanim Bin Ali Akbar Laki-laki (Penggugat II);
 - Penggugat III Perempuan (Penggugat III).
4. Bahwa Alm. Ali Akbar Bin Jamar semasa hidupnya bekerja sebagai Karyawan/Buruh Tani PT. Perkebunan IX di Kelambir lima dan tinggal di Perumahan Karyawan dimana sekitar tahun 1970_ diberikan oleh Perkebunan Tanah yang disebut Sug-uhan seluas lebih kurang 2380 M2, terletak di Jalan Suka Bumi Baru, Dusun I, Desa Pujimulyo, Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang dengan batas-batas:
 - Utara dengan Gang II 39 Meter.
 - Selatan dengan Tanah Satiman 40 Meter.
 - Timur dengan Tanah H. Syahri Suwita 60 Meter.
 - Barat dengan Jalan Sukabumi Baru 60 Meter.
5. Bahwa Ali Akbar selanjutnya menyuruh Anaknya Muhammad Nuh menempati Tanah tersebut untuk dibangun tempat tinggal karena Muhammad Nuh sebagai anak tertua telah menikah dan memiliki anak;
6. Bahwa setelah Ali Akbar pensiun sekitar tahun 1980 ianya beserta Isteri dan anak-anak yang lainnya pindah ke tanah pemberian perkebunan dimaksud, tinggal bersama-sama dengan Muhammad Nuh;

Hal. 4 dari 37 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Ali Akbar dan Isleri selanjutnya menjual sebahagian tanah itu kepada orang lain bernama Zailani dan M.Tahir seluas 13 Meter X 20 Meter tanah mana terletak pada bagian Utara 13 Meter, Selatan 13 Meter, Timur 20 Meter dan Baral 20 Meter dimana Penjualan tanah kepada Zailani dan M. Tahir pada waktu itu dengan memecah surat tanah berupa Surat Keterangan Tanah Nomor:1628/A/I/2 tanggal 3 Juni 1973 atas nama Muhammad Nuh yang ditandatangani oleh Bupati Deli Serdang;
8. Bahwa selanjutnya berhubung anak-anak yang lainnya sudah dewasa dan sudah kawin Ali Akbar menyuruh anaka-anaknya membangun Rumah di tanah itu dimana yang membangun rumah anak-anak waktu itu adalah saudara mereka Muhammad Nuh Bin Ali Akbar karena dia berprofesi sebagai Tukang Bangunan;
9. Bahwa setelah Ali Akbar Bin Jamar dan Almh. Tiah Binti Podok meninggal dunia maka ketujuh orang anak mereka sebagai ahli waris sekilar tahun 1996 sepakat membagi harta warisan atas tanah dan rumah yang telah ditempati masing masing;
10. Bahwa Muhammad Nuh Bin Ali Akbar memperoleh bagian seluas 22 Meter X 23 Meter dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara dengan tanah bagian Syamsuddin dan tanah bagian Sanim 22 m;
 - Selatan dengan tanah Satiman 22 m;
 - Timur dengan tanah bagian Muhammad Saleh dan Asmah 23 m;
 - Barat dengan Jalan Sukabumi Baru 23 Meter;
11. Bahwa Timin Bin, Ali Akbar memperoleh bagian seluas 20 Meter X 12 Meter dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara dengan Gang II 12 m;
 - Selatan dengan tanah bagian Syamsuddin 6 m dan tanah bagian Sanim 6m;
 - Timur dengan tanah yang dijual kepada Jailani 20 m;
 - Baral, dengan tanah bagian Aminah 20 m;
12. Bahwa Penggugat I memperoleh bagian seluas 18 Meter X 13 Meter dengan batas-batas sebagai berikut:

Hal. 5 dari 37 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara dengan tanah bagian Sanim 18 m;
 - Selatan dengan tanah bagian Muhammad Saleh 18 m;
 - Timur dengan tanah H.Syahri Suwita 13 m;
 - Baral dengan tanah bagian Muhammad Nuh 13 Meter;
13. Bahwa Muhammad Saleh Bin Ali Akbar memperoleh bagian seluas 18 Meter X 10 Meter dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara dengan tanah bagian Asmah 18 m;
 - Selatan dengan tanah Satiman 18 m;
 - Timur dengan tanah Syahri Suwita 10 m;
 - Baral dengan tanah bagian Muhammad Nuh 10 m;
14. Bahwa Syamsuddin Bin Ali Akbar memperoleh bagian seluas 20 Meter X 17 Meter dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara dengan tanah bagian Aminah 14 m dan tanah bagian Timin 6 m;
 - Selatan dengan tanah bagian Muhammad Nuh 20 m;
 - Timur dengan tanah bagian Sanim 17 m;
 - Baral dengan Jalan Sukabumi Baru 17 m;
15. Bahwa Sanim Bin Ali Akbar memperoleh bagian seluas 20 Meter X 17 Meter dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara dengan tanah yang dijual kepada Jailani, M.Tahir 13 m dan tanah bagian Timin 6 m;
 - Selatan dengan tanah bagian Asmah 20 m;
 - Timur dengan tanah H.Syahri Suwita 17 m;
 - Barat dengan tanah bagian Syamsuddin 17 m;
16. Bahwa Penggugat III memperoleh bagian seluas 20 Meter X 14 Meter dengan batas-batas sebagai berikut :
- Utara dengan Gang II 14 m;
 - Selatan dengan tanah bagian Syamsuddin 14 m;
 - Timur dengan tanah bagian Timin 20 m;
 - Barat dengan Jalan Sukabumi Baru 20 m;
17. Bahwa Tanah yang dijual kepada orang lain bemama Jailani dan M. Tahir yaitu seluas 20 Meter X 13 Meter sewaktu pada masa aim. Ali Akbar masih hidup sebagaimana pada poin (7) adalah dengan batas-

Hal. 6 dari 37 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



batas sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan Gang II 13 Meter;
- Selatan dengan tanah bagian Sanim 13 Meter;
- Timur dengan tanah H. Syahri Suwita 20 Meter;
- Barat dengan tanah bagian Timin 20 Meter penjumlahan tanah mana dengan memecah Surat Keterangan Tanah.

18. Bahwa pembagian warisan demikian dapat dibenarkan dalam Hukum Islam sebagaimana disebutkan pasal 183 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan : *"ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya."*
19. Bahwa setelah dilakukan Pembagian warisan secara berdamai keenam ahli waris lainnya meminta kepada Muhammad Nuh Bin Ali Akbar segera membuat dengan memecah Surat Keterangan Tanah Nomor:1628/A/II/2 tanggal 3 Juni 1973 yang ditandatangani oleh Bupati Deli Serdang namun Muhammad Nuh Bin Ali Akbar waktu itu tidak bersedia membuat Surat surat dan memecah Surat Keterangan Tanah sampai ianya meninggal dunia , dimana selanjutnya demikian pula Isteri dan anak-anak Muhammad Nuh Bin Ali Akbar tidak bersedia membuat Surat-surat Pembagian dan memecah Surat Keterangan Tanah dimaksud;
20. Bahwa setelah adanya kesepakatan berdamai para Ahli Waris untuk membagi Harta Warisan pada waktu itu, Ahli Waris Timin Bin Ali Akbar dan Muhammad Saleh Bin Ali Akbar menjual Tanah bagiannya kepada orang lain;
21. Bahwa pembagian warisan yang dilakukan oleh Para Ahli Waris waktu itu belumlah sempurna karena baru Timin Bin Ali Akbar dan Muhammad Saleh Bin Ali Akbar yang sudah menerima bagian dan menjual bagiannya kepada orang lain. sedang bagian Penggugat I i.c Penggugat I, Sanim Bin Ali Akbar i.c Penggugat 11, Penggugat III i.c Penggugat III dan aim. Syamsuddin Bin Ali Akbar dalam hal ini digantikan oleh anaknya yang bernama Penggugat IV i.c Penggugat IV belum diperbuat suratnya dimana Surat Keterangan Tanahnya

Hal. 7 dari 37 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk



belum dipecah;

22. Bahwa bila dilihat penjelasan dari Profesor Dr. Amir Syamsuddiri dalam Bukunya Hukum Kewarisan Edisi Kedua Tahun 2015, Penerbit Kencana pada halaman 97 disebutkan: *"Pembagian Warisan secara Syara' berlaku saat terjadinya kematian Pewaris dan pada waktu pembagian fisik warisan disebut pembagian secara Praktis"*;
23. Bahwa Timin Bin Ali Akbar dan Almarhum Muhammad Saleh Bin Ali Akbar keduanya sebagai ahli waris dari Alm. Ali Akbar Bin Jamar dan Almh. Tiah Binti Podok tidak disertakan lagi sebagai Pihak-pihak dalam perkara ini karena sudah mendapatkan haknya yaitu bagian warisan dan telah menjual warisannya kepada orang lain;
24. Bahwa Tergugat-tergugat telah berulang-ulang mengusir Penggugat I, 11, III dan IV agar meninggalkan tanah/bangunan yang Para Penggugat tempati pada saat ini, bahkan mereka mengadukan Para Penggugat kepihak kepolisian dengan tuduhan penyerobotan tanah dengan alasan tanah adalah milik Muhammad Nuh Bin Ali Akbar karena Surat Tanah itu atas nama Muhammad Nuh;
25. Bahwa oleh karena perlu ditetapkan pembagian Harta Warisan yang dilakukan sebelumnya oleh para Ahli Waris secara damai adalah sudah tepat dan dibenarkan;
26. Bahwa selanjutnya perlu pula ditetapkan Para Penggugat dan Para Tergugat selaku Ahli Waris Almarhum Ali Akbar dan Almarhumah Tiah belum menerima Harta Warisan secara sempurna;
27. Bahwa dengan demikian Para Penggugat dan Para Tergugat patut dihukum untuk menyempurnakan Pembagian Warisan dengan membuat Surat-surat Pembagian dan memecah Surat Keterangan Tanah Nomor:1628/A/II/2 tanggal 3 Juni 1973 yang saat ini atas nama Muhammad Nuh yang ditandatangani oleh Bupati Deli Serdang dengan pembagian sebagai berikut:
 - a. Bagian Penggugat I (Penggugat I) memperoleh bagian seluas 18 Meter X 13 Meter dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara dengan tanah bagian Sanim 18 m;
 - Selatan dengan tanah bagian Muhammad Saleh 18 m;

Hal. 8 dari 37 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur dengan tanah H.Syahri Suwita 13 m;
 - Barat dengan tanah bagian Muhammad Nuh 13 Meter.
 - b. Bagian Penggugat II (Sanim Bin Ali Akbar) memperoleh bagian seluas 20 Meter X 17 Meter dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara dengan tanah yang dijual kepada Jailani, M.Tahir 13 m dan tanah bagian Timin 6 m;
 - Selatan dengan tanah bagian Asmah 20 m;
 - Timur dengan tanah H.Syahri Suwita 17 m;
 - Barat dengan tanah bagian Syamsuddin 17 m;
 - c. Bagian Penggugat III (Penggugat III) memperoleh bagian seluas 20 Meter X 14 Meter dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara dengan Gang II 14 m;
 - Selatan dengan tanah bagian Syamsuddin 14 m;
 - Timur dengan tanah bagian Timin 20 m;
 - Barat dengan Jalan Sukabumi Baru 20 m;
 - d. Bagian Penggugat IV (Penggugat IV) memperoleh bagian seluas 20 Meter X 17 Meter dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara dengan tanah bagian Aminah 14 m dan tanah bagian Timin 6 m;
 - Selatan dengan tanah bagian Muhammad Nuh 20 m;
 - Timur dengan tanah bagian Sanim 17 m;
 - Barat dengan Jalan Sukabumi Baru 17 m;
 - e. Bagian para Tergugat (Mariati binti M. Nuh dkk) memperoleh bagian seluas 22 Meter X 23 Meter dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara dengan tanah bagian Penggugat IV dan tanah bagian Sanim bin Ali Akbar 22 m;
 - Selatan dengan tanah Satiman 22 m;
 - Timur dengan tanah M. Saleh dan tanah bagian Asmah binti Ali bagian 23 m;
 - Barat dengan Jalan Sukabumi Baru 23 m;
28. Bahwa kemudian pula ditetapkan apabila para Penggugat dan Para Tergugat tidak melaksanakan putusan maka tanah akan dijual dan harga

Hal. 9 dari 37 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan diberikan kepada Para Penggugat dan Para Tergugat sesuai dengan bagiannya.

Bahwa dengan melihat keadaan-keadaan diatas mohon Pengadilan Agama Lubuk Pak.am menetapkan suatu hari persidangan memanggil pihak-pihak yang berperkara untuk hadir ditempat yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan pembagian Harta Warisan yang dilakukan oleh para Ahli Waris secara damai adalah tepat dan dibenarkan;
3. Menyatakan Para Penggugat dan Para Tergugat adalah selaku Ahli Waris Almarhum Ali Akbar dan Almarhumah Tiah dimana belum menerima Harta Warisan secara sempurna;
4. Menghukum Para Penggugat dan Para Tergugat untuk menyempurnakan Pembagian Warisan dengan membuat Surat-surat Pembagian dan memecah Surat Keterangan Tanah Nomor:1628/NI/2 tanggal 3 Juni 1973 atas nama Muhammad Nuh yang ditandatangani oleh Bupati Deli Serdang dengan pembagian sebagai berikut:
 - a. Bagian Penggugat I (Penggugat I) memperoleh bagian seluas 18 Meter X 13 Meter dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara dengan tanah bagian Sanim 18 m;
 - Selatan dengan tanah bagian Muhammad Saleh 18 m;
 - Timur dengan tanah H.Syahri Suwita 13 m;
 - Barat dengan tanah bagian Muhammad Nuh 13 Meter.
 - b. Bagian Penggugat II (Sanim Bin Ali Akbar) memperoleh bagian seluas 20 Meter X 17 Meter dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara dengan tanah yang dijual kepada Jailani, M.Tahir 13 m dan tanah bagian Timin 6 m;
 - Selatan dengan tanah bagian Asmah 20 m;
 - Timur dengan tanah H.Syahri Suwita 17 m;
 - Barat dengan tanah bagian Syamsuddin 17 m;
 - c. Bagian Penggugat III (Penggugat III) memperoleh bagian seluas 20 Meter X 14 Meter dengan batas-batas sebagai berikut :

Hal. 10 dari 37 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara dengan Gang 1114 m;
 - Selatan dengan tanah bagian Syamsuddin 14 m;
 - Timur dengan tanah bagian Timin 20 m;
 - Barat dengan Jalan Sukabumi Baru 20 m;
- c. Bagian Penggugat IV (Penggugat IV) memperoleh bagian seluas 20 Meter X 17 Meter dengan batas-batas sebagai berikut :
- Utara dengan tanah bagian Aminah 14 m dan tanah bagian Timin 6 m;
 - Selatan dengan tanah bagian Muhammad Nuh 20 m;
 - Timur dengan tanah bagian Sanim 17 m;
 - Baral dengan Jalan Sukabumi Baru 17 m;
- d. Bagian para Tergugat (Mariati binti M. Nuh dkk) memperoleh bagian seluas 22 Meter X 23 Meter dengan batas-batas sebagai berikut :
- Utara dengan tanah bagiah Penggugat IV dan tanah bagain Sanim bin Ali Akbar 22 m;
 - Selatan dengan tanah Satiman 22 m;
 - Timur dengan tanah M. Saleh dan tanah bagian Asmah binti Ali bagian 23 m;
 - Barat dengan Jalan Sukabumi Baru 23 m;
5. Menetapkan apabila Para Penggugat dan Para Tergugat tidak melaksanakan putusan maka tanah akan dijual dan harga penjualan diberikan kepada Para Penggugat Para Tergugat sesuai_ dengan bagiannya.
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil. Kemudian telah pula ditempuh proses mediasi dengan Mediator M. Ridwan Siregar, SH., MH. Mediator Non Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam dan sebagaimana laporan Mediator tanggal 21 November 2023, mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Hal. 11 dari 37 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi

1. Gugatan Penggugat adalah gugatan yang kabur;

Bahwa para Penggugat telah keliru mengajukan gugatan, karena waris malwaris yang diajukan oleh Penggugat bukan milik Ali Akbar (alm) dan Tiah (almh), yang benar adalah milik Muhammad Nuh sesuai dengan Surat Keterangan Bupati Kepala Daerah Deli Serdang tanggal 30 Juni 1973 No. 6628/A/I/2. yang letaknya di Kampung Pujimulyo Kecamatan Sunggal, dengan status tanah garapan (ex. perkebunan). Tanah Tegal/lading dan kebun dan sesuai surat keterangan tanah dapat dipergunakan sebagai bahan untuk mendapatkan sesuatu hak menurut undang-undang No. 5 tahun 1960 (UU Pokok Agraria);

2. Gugatan Penggugat pernah diajukan gugatan dengan objek yang sama pada tahun 2016 dengan nomor perkara 1615/Pdt.G/2016/PA-Lpk dan 2023 dengan nomor perkara 2074/Pdt.G.2023/PA-Lpk;

B. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil-dalil Penggugat seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat;

2. Bahwa para Penggugat menyatakan tanah objek waris adalah milik Ali Akbar dan Tiah. Dengan ini para Tergugat menolak keras pernyataan Penggugat, yang benar objek waris adalah harta Muhammad Nuh (alm) dan Kasih Haty (istri) yang sejak tahun 1968 Muhammad Nuh dan Kasih Haty menggarap sebidang tanah dan bertempat tinggal di tanah garapan tersebut yang berada di Desa Pujimulyo, Kecamatan Sunggal;

- Pada tanggal 30 Juni 1973 diterbitkan Surat Keterangan Tanah dari Bupati Deli Serdang Baharoedin Siregar dengan No. 6628/A/I/2. dengan menerangkan bahwa Nama Moh Nuh, bertempat tinggal di

Hal. 12 dari 37 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Pujimulyo, Kecamatan Sunggal, dengan ini benar mengerjakan sebidang tanah yang luasnya 2380M² letaknya di Desa Pujimulyo, Kecamatan Sunggal dan status tanah garapan (ex. perkebunan) tanah Tegalan/Ladang dan kebun dan menerangkan tanah tersebut kepunyaan dari Muhammad Nuh (alm);

- Pada tanggal 14 November 2016 telah diukur ulang dan disahkan oleh Kepala Desa Pujimulyo, Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang, sesuai Surat Keterangan Nomor 592.43/630 yang menerangkan bahwa:

Nama : Mod. Nuh (alm), benar mempunyai/menguasai/mengerjakan sebidang tanah yang berukuran ± 1700 meter² (telah dikurangi yang dialihkan kepada pihak lain) dan yang terletak di Dusun I Desa Pujimulyo Kecamatan Sunggal, sesuai dengan Surat Keterangan Tanah Bupati Deli Serdang Nomor 6628/A/II/2. tanggal 30 Juni 1973 dan telah dilakukan pengukuran ulang di lokasi dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan Gang II;
- Sebelah selatan berbatas dengan Satiman;
- Sebelah timur berbatas dengan H. Syahri Suwita;
- Sebelah barat berbatas dengan Gang (terusan Jl. Sukabumi Baru);

Bahwa tanah tersebut di atas hingga saat ini secara fisik masih dikuasai/diusahakan oleh Moh. Nuh/ahli warisnya berdasarkan surat-surat dan dokumen yang sah/asli yang dimilikinya;

3. Bahwa para Tergugat sudah berulang kali memberikan surat somasi secara baik-baik untuk mengosongkan halaman/pekarangan milik alm. Muhammad Nuh, karena tidak pernah direspon dengan baik sampai akhirnya melaporkan para Penggugat pada tahun 2016 ke pihak Kepolisian Medan sampai sekarang masih dalam proses dengan pihak kepolisian;

Berdasarkan uraian di atas, maka para Tergugat dengan ini mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan

Hal. 13 dari 37 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat;
2. Menyatakan bahwa mengabulkan jawaban pihak Tergugat;
3. Menghukum para Penggugat atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk mengosongkan tanah dan rumah dari harta bendanya selanjutnya menyerahkan secara baik-baik kepada pemilik dan para ahli waris dari Muhammad Nuh (alm.);
4. Menetapkan pihak Penggugat yang membayar semua biaya persidangan perkara ini;

Apabila Majelis Hakim berkehendak lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1207247112450093 atas nama Asmah (Penggugat I), bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1207232408620003 atas nama Sanim (Penggugat II), bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1207237112640012 atas nama Aminah (Penggugat III), bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (P.3);

Hal. 14 dari 37 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1207231706850003 atas nama Hariadi (Penggugat IV), bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (P.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Tanah Nomor 6628/A/I/2, tanggal 30 Juni 1973 yang dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah Deli Serdang, atas nama Moh.Nuh, bermeterai cukup, tetapi Penggugat tidak dapat menunjukkan aslinya di persidangan (P.5);
6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 472.12/064, tanggal 1 September 2016 tentang Kematian Ali Akbar, dikeluarkan oleh Kepala Desa Pujimulyo, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (P.6);
7. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 472.12/069, tanggal 13 September 2016 tentang Kematian Tiah, dikeluarkan oleh Kepala Desa Pujimulyo, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (P.7);
8. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor:927, Surat Ukur tanggal 30 April 2018 atas nama Zailani yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Deli Serdang, bermeterai cukup, tetapi Penggugat tidak dapat menunjukkan aslinya di persidangan (P.8);
9. Fotokopi Sket/Bagan Pembagian Tanah yang diperbuat oleh para Ahli Waris almarhum Ali Akbar Bin Jamar dan almarhumah Tiah Binti Podok bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (P.9);
10. Fotokopi Surat Kematian Nomor:474.3-09/SK/GL/IX/2016, tanggal 13 September 2016 atas nama Muhammad Saleh, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah Gohor Lama, Kecamatan Wampu, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (P.10);
11. Fotokopi Surat Kematian Nomor 47.4.3/558, tanggal 25 April 2021 atas nama Syamsuddin, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pujimulyo, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang ,

Hal. 15 dari 37 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (P.11);
12. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan tahun 2009, Nomor Objek Pajak (NOP) 12.10.230.009.003-0128.0, atas nama Muhammad Nuh, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (P.12);
13. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan tahun 2015, Nomor Objek Pajak (NOP) 12.10.230.009.003-0125.0, atas nama Saleh, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (P.13);
14. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan tahun 2016, Nomor Objek Pajak (NOP) 12.10.230.009.003-0125.0, atas nama Saleh, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (P.14);
15. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan tahun 2021, Nomor Objek Pajak (NOP) 12.10.230.009.003-0120.0, atas nama Asmah (Penggugat I), bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (P.15);
16. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan tahun 2022, Nomor Objek Pajak (NOP) 12.10.230.009.003-0120.0, atas nama Asmah (Penggugat I), bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (P.16);
17. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan tahun 2023, Nomor Objek Pajak (NOP) 12.10.230.009.003-0120.0, atas nama Asmah (Penggugat I), bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (P.17);
18. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan tahun 2021, Nomor Objek Pajak (NOP) 12.10.230.009.003-0121.0, nama Sanim (Penggugat II), bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (P.18);

Hal. 16 dari 37 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk



19. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan tahun 2022, Nomor Objek Pajak (NOP) 12.10.230.009.003-0121.0, atas nama Sanim (Penggugat II), bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (P.19);
20. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan tahun 2023, Nomor Objek Pajak (NOP) 12.10.230.009.003-0121.0, atas nama Sanim (Penggugat II), bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (P.20);
21. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan tahun 2020, Nomor Objek Pajak (NOP) 12.10.230.009.003-0127.0, atas nama Aminah (Penggugat III), bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (P.21);
22. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan tahun 2022, Nomor Objek Pajak (NOP) 12.10.230.009.003-0127.0, atas nama Aminah (Penggugat III), bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (P.22);
23. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan tahun 2023, Nomor Objek Pajak (NOP) 12.10.230.009.003-0127.0, atas nama Aminah (Penggugat III), bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (P.23);
24. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan tahun 2014, Nomor Objek Pajak (NOP) 12.10.230.009.003-0126.0, atas nama Syamsuddin, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (P.24);
25. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan tahun 2022, Nomor Objek Pajak (NOP) 12.10.230.009.003-0126.0, atas nama Syamsuddin, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (P.25);

Hal. 17 dari 37 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan tahun 2023, Nomor Objek Pajak (NOP) 12.10.230.009.003-0126.0, atas nama Syamsuddin, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (P.26);
27. Fotokopi Surat Pernyataan ahli Waris almarhum Ali Akbar alias Gabeng tanggal Oktober 2022, bermeterai cukup telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (P.27);
28. Fotokopi Surat Pernyataan ahli Waris dari almarhum Ali Akbar (Gabeng) dan almarhumah Tiah, tanggal 2 April 2023, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (P.28);
29. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Muhammad E tertanggal Agustus 2020, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (P.29);
30. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Usman tertanggal Agustus 2022, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (P.30);
31. Fotokopi Surat Kuasa Hukum Sanim Bin Ali Akbar Dkk, Nomor:001/BR/II/2023, tanggal 25 Februari 2023, bermeterai cukup, tetapi Penggugat tidak dapat menunjukkan aslinya di persidangan (P.31);
32. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris dari almarhum Muhammad Saleh Nomor 470-02/SK/GL/VI/2023 tertanggal 12 Juni 2023, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (P.32);
33. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris almarhum Syamsuddin tertanggal 14 Januari 2024, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (P.33);

B. Saksi:

1. **Saksi I**, umur 66 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
 - bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan para Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;

Hal. 18 dari 37 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk



- bahwa benar Penggugat adalah anak kandung dari Ali Akbar dan Tiah, sedangkan para Tergugat adalah anak Muhammad Nuh atau cucu dari Ali Akbar;
- bahwa Ali Akbar dan Tiah sudah lama meninggal dunia, tetapi saksi tidak ingat lagi tahunnya;
- bahwa dalam perkawinan Ali Akbar dan Tiah mempunyai 7 orang anak, yaitu Muhammad Nuh, Timin, Muhammad Saleh, Asmah, Syamsuddin, Sanim dan Aminah;
- bahwa setahu saya, Timin tinggal di Desa Paya bakung Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang;
- bahwa M. Nuh, M. Saleh dan Syamsuddin sudah meninggal dunia;
- bahwa meninggalnya M. Nuh, M. Saleh dan Syamsuddin setelah meninggalnya Ali Akbar dan Tiah;
- bahwa M. Nuh mempunyai 10 (sepuluh) orang anak dan semuanya masih hidup yaitu para Tergugat;
- bahwa setahu saksi, M. Saleh mempunyai beberapa orang anak, tetapi saksi tidak kenal karena mereka tinggal di Gohor Stabat;
- bahwa Syamsuddin mempunyai satu orang anak yang bernama Hariadi (Penggugat IV);
- bahwa saksi tidak kenal dengan kedua orang tua dari Ali Akbar dan Tiah;
- bahwa semasa hidupnya Ali Akbar bekerja sebagai karyawan PTPN di Kelambir Lima Medan;
- bahwa semasa hidupnya Ali Akbar mempunyai sebidang tanah yang merupakan pemberian PTP, yang memberikan kepada Ali Akbar adalah Ciman Sembiring sebagai Mandor PTPN;
- bahwa luas tanah tersebut sekitar 2000 meter lebih dan terletak di Desa Pujimulyo, Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara dengan Gang II;
 - Sebelah selatan dengan tanah Satiman;

Hal. 19 dari 37 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk



- Sebelah timur dengan tanah H. Syahri Suwita;
- Sebelah barat dengan Jalan Sukabumi Baru;
- bahwa kemudian Ali Akbar membangun rumah di atas tanah itu dan disitulah tempat tinggal Ali Akbar dengan istrinya Tiah;
- bahwa tanah itu sudah dibagi bagi oleh Ali Akbar kepada anak-anaknya ketika Ali Akbar dan Tiah masih hidup;
- bahwa anak-anak Ali Akbar yaitu M. Nuh, Asmah, Sanim dan Syamsuddin telah membangun rumah mereka masing-masing di atas tanah yang diberikan oleh Ali Akbar tersebut, sedangkan rumah yang dulunya ditempati Ali Akbar dan istrinya ditempati oleh Aminah;
- bahwa karyawan PTP yang lain juga ada yang mendapatkan pemberian tanah oleh PTP di sekitar rumah Ali Akbar;
- bahwa M. Saleh dan Timin juga sudah mendapatkan tanah yang diberikan oleh Ali Akbar, tetapi mereka sudah menjualnya kepada orang lain;
- bahwa sebagian tanah itu juga ada yang sudah dijual oleh Ali Akbar sendiri kepada Jailani dan M. Tahir;
- bahwa saksi mengetahui hal itu karena saksi melihat sendiri dan juga berdasarkan cerita orang tua saksi yang sejak dulu bertetangga dengan Ali Akbar;
- bahwa setahu saksi, almarhum Ali Akbar dan Tiah tidak mempunyai harta peninggalan yang lain selain tanah tersebut;
- bahwa saksi tidak mengetahui mengapa terjadi sengketa antara para Penggugat dengan para Tergugat terkait dengan tanah peninggalan Ali Akbar tersebut;

2. **Saksi II**, umur 84 tahun, Agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan para Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- bahwa benar Penggugat adalah anak kandung dari alm. Ali Akbar, sedangkan para Tergugat adalah cucu dari Ali Akbar;

Hal. 20 dari 37 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk



- bahwa Ali Akbar menikah dengan Tiah dan dalam perkawinan mereka mempunyai 7 orang anak, yaitu M. Nuh, Timin, M. Saleh, Asmah, Syamsuddin, Sanim dan Aminah;
- bahwa Ali Akbar dan Tiah sudah lama meninggal dunia, tetapi saksi tidak ingat lagi tahunnya;
- bahwa sepengetahuan saksi, anak-anak Ali Akbar yang masih hidup adalah Timin, Asmah, Sanim dan Aminah sedangkan Muhammad Nuh, Muhammad Saleh dan Syamsuddin, telah meninggal dunia
- bahwa M. Nuh, M. Saleh dan Syamsuddin meninggal dunia setelah Ali Akbar dan Tiah meninggal dunia;
- bahwa M. Nuh mempunyai 10 (sepuluh) orang anak dan semuanya masih hidup yaitu para Tergugat;
- bahwa setahu saksi, M. Saleh mempunyai anak, tetapi saksi tidak tahu berapa orang karena mereka tinggal di Gohor Stabat;
- bahwa Syamsuddin mempunyai satu orang anak laki-laki bernama Hariadi;
- bahwa saksi tidak kenal dengan kedua orang tua dari Ali Akbar dan Tiah, karena sudah lama meninggal sebelum Ali Akbar dan Tiah meninggal dunia;
- bahwa semasa hidupnya Ali Akbar bekerja sebagai karyawan PTP di Kelambir Lima Medan;
- bahwa luas tanah tersebut sekitar 2000 meter dan terletak di Desa Pujimulyo, Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang;
- bahwa menurut cerita orang tua saksi, tanah tersebut berasal dari pemberian mandor PTP yang bernama Ciman Sembiring disebabkan Ali Akbar bekerja di Kebun PTP.
- bahwa Ali Akbar pernah membangun rumah di atas tanah itu dan disitulah tempat tinggal Ali Akbar dengan istrinya;
- bahwa tanah itu sudah dibagi bagi oleh Ali Akbar kepada anak-anaknya ketika Ali Akbar dan Tiah masih hidup;
- bahwa sebelum dibagi kepada anak-anaknya sebagian tanah itu telah dijual oleh Ali Akbar kepada orang lain sewaktu Ali Akbar

Hal. 21 dari 37 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk



masih hidup;

- bahwa anak-anak Ali Akbar telah membangun rumah mereka masing-masing di atas tanah tersebut, kecuali M. Saleh dan Timin, karena mereka sudah menjual bagian mereka kepada orang lain;
- bahwa karyawan PTP yang lain juga ada yang mendapatkan pemberian tanah oleh PTP di sekitar rumah Ali Akbar di Desa Pujimulyo tersebut;
- bahwa saksi mengetahui hal itu karena saksi melihat sendiri dan juga berdasarkan cerita orang tua saksi yang sejak dulu bertetangga dengan Ali Akbar;

3. **Saksi**, umur 70 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan para Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- bahwa benar Penggugat adalah anak kandung dari Ali Akbar, sedangkan para Tergugat adalah cucu dari Ali Akbar dari anaknya yang bernama Muhammad Nuh;
- bahwa saksi kenal dengan Ali Akbar, ia menikah dengan Tiah dan dalam perkawinan mereka mempunyai 7 orang anak, yaitu M. Nuh, Timin, M. Saleh, Asmah, Syamsuddin, Sanim dan Aminah;
- bahwa Ali Akbar dan Tiah sudah lama meninggal dunia, tetapi saksi tidak ingat lagi waktunya;
- bahwa sepengetahuan saksi, anak-anak Ali Akbar yang masih hidup adalah Timin, Asmah, Sanim dan Aminah sedangkan Muhammad Nuh, Muhammad Saleh dan Syamsuddin, telah meninggal dunia
- bahwa M. Nuh, M. Saleh dan Syamsuddin meninggal dunia setelah Ali Akbar dan Tiah meninggal dunia;
- bahwa M. Nuh mempunyai 10 (sepuluh) orang anak dan semuanya masih hidup yaitu para Tergugat;
- bahwa setahu saksi, M. Saleh mempunyai anak, tetapi saksi tidak tahu berapa orang karena mereka tinggal di Gohor Stabat;

Hal. 22 dari 37 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk



- bahwa Syamsuddin mempunyai satu orang anak laki-laki bernama Hariadi;
 - bahwa saksi tidak kenal dengan kedua orang tua dari Ali Akbar dan Tiah, karena sudah lama meninggal sebelum Ali Akbar dan Tiah meninggal dunia;
 - bahwa pada saat Ali Akbar meninggal dunia ada harta yang ditinggalkannya berupa tanah seluas lebih kurang 2.000 M yang terletak di Dusun I, Desa Puji Mulyo Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang. Kemudian tanah itu dibagi-bagikan kepada anak-anaknya;
4. **Saksi II**, umur 77 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kota Binjai, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan para Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
 - bahwa benar Penggugat adalah anak kandung dari Ali Akbar, sedangkan para Tergugat adalah cucu dari Ali Akbar dari anaknya yang bernama Muhammad Nuh;
 - bahwa saksi kenal dengan Ali Akbar, ia menikah dengan Tiah dan dalam perkawinan mereka mempunyai 7 orang anak, yaitu M. Nuh, Timin, M. Saleh, Asmah, Syamsuddin, Sanim dan Aminah;
 - bahwa Ali Akbar dan Tiah sudah lama meninggal dunia, tetapi saksi tidak ingat lagi tahunnya;
 - bahwa sepengetahuan saksi, anak-anak Ali Akbar yang masih hidup adalah Timin, Asmah, Sanim dan Aminah sedangkan M. Nuh, M. Saleh dan Syamsuddin, telah meninggal dunia
 - bahwa M. Nuh, M. Saleh dan Syamsuddin meninggal dunia setelah Ali Akbar dan Tiah meninggal dunia;
 - bahwa M. Nuh mempunyai 10 (sepuluh) orang anak dan semuanya masih hidup yaitu para Tergugat;
 - bahwa setahu saksi, M. Saleh mempunyai anak, tetapi saksi tidak tahu berapa orang anaknya;
 - bahwa Syamsuddin mempunyai satu orang anak laki-laki bernama

Hal. 23 dari 37 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk



Hariadi;

- bahwa sepengetahuan saksi, Timin tinggal di Desa Paya Bakong, Kecamatan Sunggal;
- bahwa saksi tidak kenal dengan kedua orang tua dari Ali Akbar dan Tiah, karena sudah lama meninggal sebelum Ali Akbar dan Tiah meninggal dunia;
- bahwa pada saat Ali Akbar meninggal dunia ada harta yang ditinggalkannya berupa tanah seluas lebih kurang 2.000 M yang terletak di Dusun I, Desa Puji Mulyo Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang.
- bahwa tanah itu sudah dibagi-bagikan oleh Ali Akbar kepada anak-anaknya;
- bahwa semua anak-anak Ali Akbar telah mendapat bagiannya masing-masing atas tanah tersebut, tetapi sebagian mereka sudah menjualnya, seperti Timin dan M. Saleh.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mariati NIK:1207237112690066 yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang tanggal 29 Juli 2019, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (T.1);
2. Fotokopi Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Murniyati NIK:1207237112710026 yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang tanggal 8 Juni 2012, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (T.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Irwan NIK:1207232008730009 yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang tanggal 8 Juni 2012, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (T.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Djamalluddin NIK:1207230406760006 yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten

Hal. 24 dari 37 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Deli Serdang tanggal 8 Juni 2012, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (T.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama M. Muhtar NIK:1207231911780002 yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang tanggal 13 Maret 2013, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (T.5);
 6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sariyati NIK:1207234407820003 yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang tanggal 6 Maret 2013, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (T.6);
 7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama M. Masdar NIK:1207230102840012 yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang tanggal 3 Oktober 2022, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (T.7);
 8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Syamsiah NIK:1207236203870007 yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang tanggal 21 Desember 2021, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (T.8);
 9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rahmad Dani NIK:1207232604890003 yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang tanggal 13 Maret 2013, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (T.9);
 10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mukhlis NIK:1207231201930001 yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang tanggal 14 Juni 2021, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (T.10);
 11. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Muhammad Nuh Nomor 1207-KM-10112023-0042 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang tanggal 15 November 2023, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (T.11);
 12. Fotokopi Surat Kuasa yang dibuat dihadapan Notaris Walburga Netty Sembiring SH, Nomor 310/PTTSDBT/VIII/2018 tanggal 31 Agustus

Hal. 25 dari 37 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk



2018, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (T.12);

13. Fotokopi Surat Keterangan Tanah atas nama Muhammad Nuh yang dikeluarkan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 6628/A/II/2 tanggal 30 Juni 1973, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (T.13);
14. Fotokopi Surat Keterangan Pengukuran Ulang Tanah atas nama Muhammad Nuh yang dikeluarkan Kepala Desa Pujimulyo Nomor 592.43/630 tanggal 14 November 2016, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (T.14);
15. Fotokopi Surat Keterangan Lunas atas nama Irwan yang dikeluarkan Bank Sumut Cabang Pembantu Sunggal Nomor 178/KC-25-KCP-88/L/2015 tanggal 22 April 2015, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (T.15);
16. Fotokopi Surat Tanda Terima Laporan Polisi atas nama Kasih Hati yang dikeluarkan Kepala Kepolisian Resort Kota Meda Medan Nomor STTLP/1566/K/VI/2016/RESTA Medan tanggal 19 Juni 2016, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (T.16);
17. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 2074/Pdt.G/2023/PA.Lpk tanggal 12 September 2023, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (T.17);
18. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 1615/Pdt.G/2016/PA.Lpk tanggal 17 Januari 2017, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (T.18);
19. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris Muhammad Nuh yang dibuat pada tanggal 23 Juli 2018 mengetahui Kepala Desa Pujimulyo dan Camat Sunggal, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (T.19);

B. Saksi

1. **Saksi**, umur 59 tahun, Agama Islam, pekerjaan Buruh harian lepas, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 26 dari 37 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan para Tergugat karena saksi pernah bertetangga dengan Tergugat;
- bahwa benar para Tergugat adalah anak kandung dari M. Nuh;
- bahwa M. Nuh adalah salah seorang anak kandung Ali Akbar dan Tiah;
- bahwa dalam perkawinan Ali Akbar dan Tiah mempunyai 7 orang anak, yaitu M. Nuh, Timin, M. Saleh, Asmah, Syamsuddin, Sanim dan Aminah;
- bahwa Ali Akbar dan Tiah sudah lama meninggal dunia, tetapi saksi tidak ingat lagi tahunnya;
- bahwa M. Nuh, M. Saleh dan Syamsuddin sudah lama meninggal dunia dan saksi tidak ingat lagi tahunnya;
- bahwa anak Ali Akbar yang masih hidup adalah Timin, Asmah, Sanim dan Aminah;
- bahwa M. Nuh mempunyai 10 (sepuluh) orang anak dan semuanya masih hidup yaitu para Tergugat;
- bahwa saksi tidak mengetahui berapa orang anak M. Saleh dan tidak kenal dengan mereka;
- bahwa saksi juga tidak kenal dengan anak Syamsuddin;
- bahwa saksi tidak kenal dengan kedua orang tua dari Ali Akbar dan Tiah;
- bahwa semasa hidupnya Ali Akbar bekerja sebagai karyawan PTPN;
- bahwa setahu saksi, tanah yang ditempati oleh bahwa Asmah, Sanim dan Aminah adalah milik M. Nuh, tetapi saksi tidak mengetahui asal usul tanah tersebut;
- bahwa saksi mengetahui hal itu berdasarkan cerita orang tua saksi yang pernah tinggal di tanah milik M. Nuh tersebut;
- bahwa saksi pernah melihat surat tanah itu atas nama M. Nuh pada tahun 2021;
- bahwa M. Nuh bekerja sebagai tukang bangunan;
- bahwa setahu saksi, Ali Akbar tidak pernah tinggal di tanah sengketa tersebut, tetapi Ali Akbar tinggal di Kelambir Lima;

Hal. 27 dari 37 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi pindah dari Desa Puji Mulyo pada tahun 1982, tetapi setelah itu sampai dengan sekarang sering pergi ke tempat tinggal Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah gugatan waris dan obyek sengketa berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lubuk Pakam. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Penjelasan Pasal 49 huruf b UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 142 R.Bg. Dengan demikian maka Pengadilan Agama Lubuk Pakam berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberi kuasa kepada Borkat Harahap, SH, Slamet Mulyana, SH dan Irwan Roebama, SH. masing-masing Advokat pada Kantor Pengacara Borkat Harahap, Roebama & Rekan beralamat di Jalan Brigjen Katamso Nomor: 417 Kelurahan Sei Mati Kecamatan Medan Maimun Kota Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 September 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 929/PAN.PA.W2-A10/HK.2.6/XI/2023 tanggal 21 November 2023. Majelis Hakim telah memeriksa dan meneliti surat kuasa khusus tersebut dan ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) dan ayat (3) R.Bg dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus. Oleh karena itu maka penerima kuasa tersebut dapat diterima sebagai pihak formil dan dapat beracara di Pengadilan Agama Lubuk Pakam khusus dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap para pihak *a quo* telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 145 ayat (1) dan (2), Pasal 146 dan Pasal 718 ayat (3) R.Bg. Terhadap

Hal. 28 dari 37 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemanggilan tersebut Penggugat didampingi Kuasanya datang menghadap di persidangan, sedangkan para Tergugat masing-masing datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan usaha perdamaian tersebut, Majelis Hakim telah pula memerintahkan para pihak berperkara untuk menempuh mediasi dengan Mediator non Hakim yang dipilih oleh Penggugat dan Tergugat yaitu H. M. Ridwan Siregar, S.H, M.H, dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 21 November 2023, mediasi telah dilaksanakan akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai. Dengan demikian pemeriksaan perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang gugatan pokok dalam perkara ini, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan tentang eksepsi Tergugat sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat adalah gugatan yang kabur;
Bahwa para Penggugat telah keliru mengajukan gugatan, karena objek perkara ini bukan milik Ali Akbar (alm) dan Tiah (almh), tetapi milik Muhammad Nuh sesuai dengan Surat Keterangan Bupati Kepala Daerah Deli Serdang tanggal 30 Juni 1973 No. 6628/A/I/2;
2. Gugatan Penggugat pernah diajukan gugatan dengan objek yang sama pada tahun 2016 dengan nomor perkara 1615/Pdt.G/2016/PA-Lpk dan 2023 dengan nomor perkara 2074/Pdt.G.2023/PA-Lpk;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Penggugat telah menanggapi dengan menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat-tergugat hanya menyebut tanah warisan/tanah perkara adalah milik almarhum Muhammad Nuh bukan milik almarhum Ali Akbar

Hal. 29 dari 37 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan almarhumah Tiah tetapi tidak menyebutkan bagaimana Muhammad Nuh mendapatkan tanah garapan/Tegalan/Ladang atau Tanah Kebun, apakah Muhammad Nuh sebagai Pegawai atau Karyawan Kebun dan bagaimana mungkin Muhammad Nuh mendapatkan tanah garapan/tegalan/ladang atau tanah kebun sementara ianya bukan Pegawai atau Karyawan Perkebunan dan usianya waktu itu masih muda yaitu tigapuluh tahunan;

- Bahwa Terugat-tergugat menyebutkan Gugatan pernah diajukan dengan 2 (Dua) Nomor Perkara dengan objek yang sama tapi tidak menyebutkan isi putusan kedua perkara itu.
- Bahwa Eksepsi Tergugat-tergugat ini tidak jelas dan tidak dimengerti sehingga harus ditolak atau dikesampingkan.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat-Tergugat tersebut telah menyangkut pokok perkara. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 162 R.Bg. yang berbunyi "Sanggahan-sanggahan yang dikemukakan oleh pihak Tergugat, terkecuali yang mengenai wewenang hakim, tidak boleh dikemukakan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri secara terpisah melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkaranya", maka, eksepsi tersebut akan dipertimbangkan sekaligus dalam pokok perkara;

III. Dalam Pokok Perkara

Menimbang bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah gugatan Penggugat yang mendalilkan bahwa:

- bahwa para Penggugat anak kandung Ali Akbar bin Jamar dan Tiah binti Podok, sedangkan para Tergugat adalah anak kandung dari Muhammad Nuh atau cucu dari Ali Akbar bin Jamar dan Tiah binti Podok;
- bahwa Ali Akbar bin Jamar dan Tiah binti Podok mempunyai 7 (tujuh) orang anak yaitu :
 1. Muhammad Nuh bin Ali Akbar, telah meninggal dunia di Kecamatan Sunggal pada tanggal 15 Januari 2014;
 2. Timin bin Ali Akbar;

Hal. 30 dari 37 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Muhammad Saleh bin Ali Akbar, telah meninggal dunia di Kabupaten Langkat pada tanggal 27 Juni 2016;
 4. Penggugat I (Penggugat 1);
 5. Syamsuddin bin Ali Akbar, telah meninggal dunia di Kecamatan Sunggal pada tanggal 25 Maret 2021 (ayah Penggugat IV);
 6. Sanim Bin Ali Akbar Laki-laki (Penggugat II);
 7. Penggugat III Perempuan (Penggugat III);
- bahwa Ali Akbar bin Jamar telah meninggal dunia pada tahun 1993 dan Tiah binti Podok telah meninggal dunia pada tahun 1995;
 - bahwa alm. Ali Akbar bin Jamar dan Tiah binti Podok memiliki sebidang tanah seluas lebih kurang 2380 M2, yang terletak di Jalan Suka Bumi Baru, Dusun I, Desa Pujimulyo, Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang;
 - bahwa setelah Ali Akbar bin Jamar dan Tiah binti Podok meninggal dunia, ahli waris atau anak-anaknya sepakat membagi harta peninggalan alm. Ali Akbar tersebut secara perdamaian dan masing-masing anak-anak Ali Akbar telah menerima hak bagiannya masing-masing;
 - bahwa pembagian harta peninggalan Ali Akbar bin Jamar secara perdamaian diantara ahli waris Ali Akbar bin Jamar tersebut tidak diakui oleh anak-anak almarhum Muhammad Nuh (para Tergugat) dan para Tergugat telah berulang kali mengusir para Penggugat dari tanah tersebut;
 - bahwa oleh karena itu para Penggugat menuntut kepada Pengadilan agar menyatakan para Penggugat dan para Tergugat adalah ahli waris dari Ali Akbar bin Jamar dan pembagian Harta Warisan Ali Akbar bin Jamar yang dilakukan oleh para Ahli Waris secara damai adalah tepat dan benar, sesuai dengan ketentuan hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa objek gugatan bukan milik Ali Akbar dan Tiah, tetapi merupakan harta Muhammad Nuh dan istrinya Kasih Haty yang sejak tahun 1968 menggarap dan bertempat tinggal di tanah garapan tersebut;
- bahwa pada tanggal 14 November 2016 tanah tersebut telah diukur ulang

Hal. 31 dari 37 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan disahkan oleh Kepala Desa Pujimulyo, Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang, sesuai Surat Keterangan Nomor 592.43/630 yang menerangkan bahwa tanah tersebut berukuran ± 1700 meter² (telah dikurangi yang dialihkan kepada pihak lain);

- bahwa tanah tersebut di atas hingga saat ini secara fisik masih dikuasai/diusahakan oleh ahli waris Muhammad Nuh;
- bahwa Tergugat sudah berulang kali memberikan surat somasi secara baik-baik untuk mengosongkan halaman/pekarangan milik alm. Muhammad Nuh, karena tidak pernah direspon dengan baik sampai akhirnya pada tahun 2016 melaporkan para Penggugat ke pihak Kepolisian Medan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1 sampai P.33) dan 4 (empat) orang saksi dan terhadap alat bukti tersebut Majelis akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.6, P.7, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15, P.16, P.17, P.18, P.19, P.20, P.21, P.22, P.23, P.24, P.25, P.26, P.27, P.28, P.29, P.30, P.32 dan P.33, dimana bukti-bukti tertulis tersebut telah ditempel meterai yang cukup sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan telah pula dicocokkan dengan aslinya serta isinya berkaitan langsung dengan dalil gugatan Penggugat, maka Majelis menilai bahwa bukti-bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti-bukti yang sah sehingga dapat dipertimbangkan dalam mengadili dan memutus perkara *a quo*, sedangkan bukti P.5, P.8 dan P.31, Penggugat tidak dapat menunjukkan aslinya di persidangan, maka Majelis menilai bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil karena sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara dan Pasal 301 RBg, kekuatan bukti surat terletak pada surat aslinya. Hal ini sesuai pula dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3609K/Pdt/1985 tanggal 9 Desember 1987. Oleh karenanya maka bukti tersebut hanya merupakan bukti awal dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan 4 (empat) orang saksi, masing-masing bernama Siti Armawati

Hal. 32 dari 37 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

binti Udin Zailani, Jasman bin Ranto Jaya, Siti Aisyah binti Samain dan Usman bin Umar. Semua saksi-saksi yang dihadirkan oleh Tergugat secara formil dapat diterima karena saksi-saksi tersebut telah memberi keterangan dibawah sumpahnya menurut agamanya dan saksi tersebut bukanlah orang yang dilarang sebagai saksi, hal mana sesuai dengan Pasal 172 dan Pasal 174 R.Bg, adapun secara materil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan saksi-saksi Penggugat adalah berdasarkan penglihatan, pendengaran dan pengetahuan sendiri dan beralasan mengetahuinya karena saksi-saksi tersebut kenal dengan Penggugat dan Tergugat serta orang tuanya. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai kesaksian para saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan oleh karenanya dapat diterima serta dapat dipertimbangkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Tergugat telah mengajukan bukti surat (T.1 sampai T.19) dan 1 (satu) orang saksi dan terhadap alat bukti tersebut Majelis akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis tersebut telah ditempel meterai yang cukup sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan telah pula dicocokkan dengan aslinya serta isinya berkaitan dengan dalil jawaban Tergugat, maka Majelis menilai bahwa bukti-bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti-bukti yang sah sehingga dapat dipertimbangkan dalam mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yang bernama Subuh Salam bin Jamal. Saksi yang dihadirkan oleh Tergugat secara formil dapat diterima karena saksi-saksi tersebut telah memberi keterangan dibawah sumpahnya menurut agamanya dan saksi tersebut bukanlah orang yang dilarang sebagai saksi, hal mana sesuai dengan Pasal 172 dan Pasal 174 R.Bg, adapun secara materil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan saksi Tergugat

Hal. 33 dari 37 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah berdasarkan penglihatan, pendengaran dan pengetahuan sendiri dan cerita dari orang tua saksi, sehingga beralasan mengetahuinya karena saksi tersebut kenal dengan Penggugat dan Tergugat serta orang tua Tergugatnya. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai kesaksian saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan oleh karenanya dapat diterima serta dapat dipertimbangkan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan posita dan petitum gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa para Penggugat I, II dan III adalah anak kandung dari almarhum Ali Akbar bin Jamar yang telah meninggal dunia pada tahun 1993 dan Tiah binti Podok yang telah meninggal dunia pada tanggal 25 Juli 1995, sedangkan Penggugat IV dan para Tergugat adalah cucu dari Ali Akbar bin Jamar dan Tiah binti Podok. Selanjutnya pada poin tiga posita gugatannya Penggugat menyatakan bahwa Ali Akbar bin Jamar dan Tiah binti Podok mempunyai 7 (tujuh) orang anak kandung yaitu Muhammad Nuh (meninggal dunia tanggal 15 Januari 2014), Timin (masih hidup), Muhammad Saleh (meninggal dunia tanggal 27 Juni 2016), Asmah (Penggugat I), Syamsuddin (Ayah kandung Penggugat IV / meninggal dunia tanggal 25 Maret 2021), Sanim (Penggugat II dan Aminah (Penggugat III);

Menimbang, bahwa dalil posita gugatan Penggugat tersebut bersesuaian dengan bukti tertulis yang diajukan Penggugat serta keterangan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan baik oleh Penggugat maupun Tergugat, yang menyatakan bahwa anak-anak almarhum Ali Akbar bin Jamar dan almarhumah Tiah binti Podok yang masih hidup saat ini adalah Timin, Asmah (Penggugat I), Sanim (Penggugat II dan Aminah (Penggugat III). Sedangkan cucu almarhum Ali Akbar bin Jamar dan almarhumah Tiah binti Podok yang masih hidup saat ini sesuai dengan bukti tertulis P.32 dan P.33 adalah Penggugat IV (Penggugat IV) dan anak-anak kandung dari Muhammad Saleh yaitu Misjah, Haryansyah, Amansyah, Sahfrizal dan Rahmiati, semuanya berdomisili di Dusun I Bukit Belah Desa Gohor Lama

Hal. 34 dari 37 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat provinsi Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan bukti tertulis serta keterangan saksi-saksi tersebut telah terungkap fakta bahwa masih ada ahli waris almarhum Ali Akbar bin Jamar dan almarhumah Tiah binti Podok yang tidak dijadikan pihak dalam perkara ini yaitu Timin bin Ali Akbar dan anak-anak dari Muhammad Saleh bin Ali Akbar yang masih hidup yaitu Misjah, Haryansyah, Amansyah, Sahfrizal dan Rahmiati;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, menyatakan bahwa "surat gugatan dalam perkara kewarisan dan permohonan pembagian harta waris menurut Hukum Islam harus menempatkan semua ahli waris yang berhak sebagai pihak".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat formil *error in persona* dalam bentuk tidak lengkap pihak (*plurium litis consortium*) dan sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 546 K/Pdt/1984 tanggal 31 Agustus 1985, maka demi hukum gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat mengandung cacat formil dan telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka dalil-dalil jawaban Tergugat tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka berarti para Penggugat merupakan pihak yang kalah dalam perkara *a quo* dan sesuai ketentuan pasal 192 ayat (1) R.Bg. maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat segala ketentuan dalam perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 35 dari 37 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Juwaini, SH., MH. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Misnah, S.H., dan Drs. H. Nur Al Jumat, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Alpun Khoir Nasution, S. Ag., M.H. sebagai Panitera serta dihadiri Penggugat dan para Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. H. Juwaini, SH., MH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Misnah, S.H.

Drs. H. Nur Al Jumat, S.H., M.H.

Panitera,

H. Alpun Khoir Nasution, S. Ag., M.H.

Perincian Biaya:

| | | | | |
|----|-----------|---|----|------------------|
| 1. | Proses | : | Rp | 50.000,00 |
| 2. | Panggilan | : | Rp | 140.000,00 |
| 3. | PNBP | : | Rp | 80.000,00 |
| 4. | Meterai | : | Rp | <u>10.000,00</u> |

Hal. 36 dari 37 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 280.000,00
(dua ratus delapan puluh ribu rupiah)

Hal. 37 dari 37 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk